

Etika Dalam Media Sosial Antara Kebebasan Ekspresi Dan Tanggung Jawab Digital

**Fadil Mas'ud¹, Helda Jeluhur², Katharina Negat³, Alencia Tefa⁴,
Marselina Uly⁵, Morgan Amtiran⁶**

^{1 s.d 6} Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara, Indonesia
Email Koresponden: katharinacresentia@gmail.com

Abstrak

Perkembangan media sosial telah menghadirkan ruang baru bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapat secara bebas. Namun, kebebasan ini sering kali tidak diimbangi dengan kesadaran etika digital, sehingga memunculkan berbagai permasalahan yang terjadi seperti ujaran kebencian, hoaks, dan pelanggaran privasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab digital dalam penggunaan media sosial, serta pentingnya etika digital sebagai landasan interaksi daring yang sehat. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa penguatan literasi digital, reformulasi regulasi yang adil, serta kesadaran individu merupakan kunci dalam menciptakan ruang digital yang inklusif dan juga bertanggung jawab. Jadi, kebebasan berekspresi ini harus berjalan dengan baik seiring dengan etika, agar media sosial yang digunakan dapat menjadi sarana demokrasi yang beradab.

Kata kunci: Etika Digital, Media sosial, Kebebasan Berekspresi

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya berkembang dalam bentuk alat komunikasi seperti telepon saja. Penggunaan media digital sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini, internet telah berkembang dan menawarkan berbagai macam situs media sosial, situs berita, ruang penulisan publik, media perdagangan online, dan masih banyak lagi. Internet telah membuat informasi dan transaksi menjadi lebih mudah. Tentu saja, hal ini memudahkan semua orang di masyarakat untuk mendapatkan informasi, tetapi juga memiliki kelemahan karena siapa pun dapat menggunakan media ini, sehingga tidak mungkin untuk menjamin bahwa informasi tersebut akurat (Firdaus & Negara, 2019) (Selian & Rizal, 2024).

Kebebasan dalam menyampaikan pendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling fundamental. Kebebasan berpendapat



memungkinkan seseorang dalam menyampaikan aspirasi, menyuarakan pendapatnya, dan terlibat aktif di berbagai acara diskusi. Kebebasan merupakan salah satu indikator yang mampu menunjukkan sebuah negara mampu mewujudkan demokrasinya atau tidak. (Adriansyah dan Kusnadi, 2024) Negara Indonesia sendiri telah memberikan dan mengatur mengenai kebebasan berpendapat dalam konstitusi negara yakni UUD 1945. Pasal 285 Ayat (3) menyebut, "Setiap orang berhak atas kebebasan untuk berpendapat dan menyatakan pikiran, baik secara lisan maupun tulisan, serta memiliki hak untuk mendapatkan informasi", Kemudian, Pasal 23 UU No. 39 Th. 1999 menyatakan, "Setiap orang berhak untuk menyatakan pendapat dan ide, dan bahwa hak tersebut harus dihormati tanpa pembatasan yang tidak sesuai dengan hukum". Dari hal tersebut, kita bisa menjadi tahu komitmen bangsa Indonesia dalam hal kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat memang sesuatu yang terus berjalan dan menyesuaikan zaman. Di era digitalisasi seperti sekarang, kebebasan berpendapat juga mampu menyelaraskan dalam implementasinya. Era digital merupakan kondisi yang ditandai dengan kemudahan manusia dalam berkomunikasi dan bertukar informasi melalui teknologi. Ketika manusia lebih mudah dalam berkomunikasi dan bertukar informasi, maka kebebasan berpendapat juga lebih mudah dilakukan, khususnya di ranah media sosial. Era digitalisasi menjadi tantangan yang baru dalam kebebasan berpendapat. Hal ini juga mengingatkan warga negara Indonesia menduduki posisi paling bawah di Asia Tenggara mengenai netizen paling tidak sopan di sosial media. Dengan begitu, fenomena ini menjadi tantangan bagi negara Indonesia dalam hal mewujudkan demokrasi yang sehat. Hal ini juga berkaitan mengenai tanggung serta kebebasan berpendapat di era digital (Ngongo et al. (2019) (Fadila, 2025).

Media sosial seperti Facebook, Twitter (X), Instagram, dan TikTok menjadi ruang baru bagi masyarakat untuk mengekspresikan diri secara bebas, melintasi batas geografis dan budaya. Kebebasan berekspresi yang dijamin oleh berbagai konstitusi dan instrumen hak asasi manusia di seluruh dunia kini menemukan manifestasinya dalam dunia digital. Namun,

bersamaan dengan itu muncul pula tantangan serius terkait penyebaran hoaks, ujaran kebencian, perundungan daring (*cyberbullying*), dan pelanggaran privasi, yang sering kali terjadi karena lemahnya kesadaran etika digital. Ketika kita mengakses platform media sosial seperti Instagram, Facebook, atau YouTube, tak jarang kita menemui konten-konten sensitif, terutama yang berkaitan dengan isu politik, suku, agama, dan ras. Lebih dari itu, kolom komentar sering kali dipenuhi dengan ujaran-ujaran yang tidak mencerminkan norma kesopanan, bahkan bertentangan dengan budaya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi toleransi dan penghormatan.

Di dunia digital kita juga mengenal etika berinternet atau yang lebih dikenal dengan Netiket (*Network Etiquette*), yaitu tata krama dalam menggunakan internet. Hal paling mendasar dari netiket adalah kita harus selalu menyadari bahwa kita berinteraksi dengan manusia nyata di jaringan yang lain, bukan sekedar dengan deretan karakter huruf di layar monitor, tetapi dengan karakter manusia sesungguhnya. Pengguna media digital memiliki kemampuan untuk menciptakan dan memberlakukan aturan dan tata krama di internet (*netiket*), panduan tentang sikap yang seksual atau yang melanggar netiket, pengetahuan dan pengalaman berinteraksi dan bertransaksi di dunia digital, serta pengetahuan melakukan evaluasi etika digital. Netiket diperlukan untuk manajemen interaksi pengguna internet yang berasal dari seluruh dunia. memaparkan, paling tidak terdapat beberapa alasan mengenal pentingnya netiket dalam dunia digital, antara lain sebagai berikut (Zakaria, 2022). Kita semua manusia bahkan sekalipun saat berada di dunia digital, jadi Ikutilah aturan seperti dalam kehidupan nyata Pengguna internet berasal dari bermacam negara yang memiliki perbedaan bahasa, budaya dan adat istiadat. Pengguna internet Merupakan orang yang hidup dalam anonymouse, yang mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi Berbagai fasilitas di internet memungkinkan seseorang untuk bertindak etis atau tidak etis ,Astuti dalam Kusumastuti et al. (2021) (Diponegoro, 2025).

Etika dalam media sosial menjadi krusial karena ruang digital tidak lagi netral, ia membentuk dan dibentuk oleh perilaku penggunanya. Dalam konteks ini, kebebasan berekspresi tidak dapat berdiri sendiri tanpa dibarengi dengan tanggung jawab. Norma-norma sosial dan etika tradisional sering kali mengalami benturan dengan dinamika dunia maya, yang cenderung permisif dan anonim. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana individu bebas mengekspresikan diri tanpa melanggar hak orang lain? Untuk itu, diperlukan kerangka etika digital yang mampu mengakomodasi nilai-nilai kebebasan sekaligus melindungi integritas sosial (Idayati & Afkarina, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab digital dalam penggunaan media sosial, dengan pendekatan etika sebagai kerangka utama. Fokus diberikan pada bagaimana individu dan komunitas digital memahami serta menginternalisasi etika dalam praktik komunikasi daring mereka. Diharapkan, kajian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan wacana etika media sosial dan mendorong terciptanya ruang digital yang lebih inklusif, adil, dan bertanggung jawab. (Ningrum dkk., 2024)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur kualitatif untuk menganalisis hubungan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab digital dalam etika bermedia sosial. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam berbagai temuan ilmiah yang relevan dari jurnal, buku akademik, laporan organisasi, dan regulasi terkini yang membahas fenomena komunikasi digital, etika siber, serta dinamika media sosial. Selain itu, dilakukan observasi daring pada beberapa platform populer seperti X (Twitter), Instagram, dan TikTok guna mengamati bentuk ekspresi digital serta potensi pelanggaran etika yang terjadi secara langsung dalam interaksi antar pengguna (Amalia dkk., 2025).

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik, dimulai dari reduksi data, kategorisasi, hingga penarikan kesimpulan berdasarkan tema-tema utama seperti kebebasan berpendapat, tanggung jawab digital, serta regulasi etika (Wijaya et al., 2025). Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik member checking dengan informan terpilih. Metode ini sejalan dengan pendekatan kontemporer dalam studi etika digital yang menekankan pentingnya pemahaman kontekstual dan naratif terhadap perilaku daring (Miles, Huberman, & Saldaña, 2018; Puspitasari & Setiawan, 2023). Dengan demikian, metode ini memungkinkan peneliti untuk menangkap kompleksitas sosial dalam praktik bermedia digital secara mendalam dan reflektif. (Nurjanah dkk., 2022)

Pembahasan/hasil

A. Kebebasan Ekspresi di Era Digital, Antara Hak dan Tantangan

Kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang fundamental, dijamin dalam berbagai instrumen hukum internasional dan nasional. Di era digital, hak ini terwujud dalam bentuk kebebasan untuk menggunakan media sosial untuk menyampaikan pikiran, ide, dan opini. Namun, di sisi lain, media sosial juga membuka peluang penyalahgunaan kebebasan berekspresi dan berpendapat, yang dapat berujung pada cyberbullying, ujaran kebencian, penyebaran informasi bohong, dan pelanggaran privasi. Hal ini menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, baik bagi pelaku maupun korban (Abdillah, 2019).

B. Menemukan Keseimbangan antara Kebebasan Pendapat, Tantangan Era Digital

Kebebasan berpendapat di era demokrasi modern mempunyai peran penting guna menciptakan bentuk masyarakat yang bercorak inklusif dan pluralis. Demokrasi modern juga tak lepas dari era digital yang di mana teknologi memainkan peran penting dalam hal menjadi platform untuk orang-orang bisa menyampaikan pendapatnya. Teknologi yang bisa melalui media sosial bisa memberikan tawaran bagi penggunaanya dalam hal

menyampaikan pandangan mereka dalam skala yang luas sekaligus. Era digital yang ditandai dengan kepesatan kemajuan teknologi tersebut yang memudahkan seseorang atau kelompok dalam menyampaikan informasi, di sisi lain juga memunculkan tantangannya sendiri. Tantangan dalam hal ini ialah seperti maraknya muncul ujaran kebencian yang masif di media sosial (Syamsidar et al.2023) (Hendra Rahmad, 2021).

Media sosial masih salah satu platform yang dengan mudah berisikan ujaran kebencian, hal ini karena disebabkan kemudahan media sosial dalam hal transaksi informasi yang sangat terbuka dan mudah diakses oleh semua kalangan. Kondisi semacam ini menjadikan negara dan perusahaan teknologi dihadapkan oleh kondisi dilemma mengenai bagaimana menjaga kebebasan berbicara tanpa mengorbankan ketertiban umum dan keselamatan warganya.. Regulasi yang terlalu ketat dapat berisiko membatasi kebebasan Individu, sementara pengawasan yang longgar bisa menciptakan ruang bagi penyalahgunaan. Dalam konteks ini, diperlukan upaya untuk menemukan keseimbangan antara hak atas kebebasan berpendapat dengan tanggung jawab sosial dan etika digital (Setiawan, 2017).

Meskipun kebebasan berpendapat dan ekspresi di era digital membawa potensi positif, terdapat pula tantangan-tantangan yang harus diatasi. Salah satunya adalah penyebaran disinformasi yang dapat merusak kepercayaan publik dan mengarah pada pembentukan opini yang salah. Fenomena filter bubble, yang mendorong eksposur terbatas pada pandangan yang sejalan dengan kepercayaan individu, juga menjadi tantangan serius terhadap keragaman opini (Nasution, 2020).

Tantangan lainnya termasuk risiko sensorship digital, di mana platform online dapat membatasi atau menghapus konten yang dianggap tidak sesuai. Sementara sensorship mungkin diperlukan dalam beberapa kasus untuk melawan penyebaran kebencian atau konten yang merugikan, namun, dapat menjadi kontroversial jika digunakan secara sembrono tanpa pertimbangan etis yang matang. Mendorong Partisipasi Aktif dan Kritis. Dalam menjawab tantangan tersebut, penting untuk mendorong partisipasi

aktif dan kritis dari masyarakat dalam lingkungan digital. Teori kebebasan berpendapat mengajarkan bahwa partisipasi yang bermakna adalah kunci untuk menghasilkan diskusi yang beragam dan berinovasi. Peningkatan literasi digital, termasuk pemahaman tentang bagaimana algoritma bekerja dan bagaimana mengidentifikasi disinformasi, menjadi kunci untuk memberdayakan individu agar dapat berpartisipasi secara efektif dan bertanggung jawab.

Kebebasan berpendapat dan ekspresi tetap menjadi pilar utama dalam perkembangan masyarakat yang demokratis, termasuk di dalam ruang digital. Teori kebebasan berpendapat dan etika komunikasi digital memberikan pandangan yang berharga dalam memahami dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam era digital yang terus berkembang. Dengan kesadaran akan implikasi dan tantangan ini, masyarakat dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan digital yang mendukung kebebasan berpendapat sambil meminimalkan risiko dan dampak negatifnya. (Bambang dkk., 2025)

C. Tantangan dan Solusi dalam Menciptakan Ruang Digital yang Sehat

Tantangan utama dalam menciptakan ruang digital yang sehat adalah rendahnya kesadaran etika pengguna media sosial. Setiap pengguna memiliki peran penting dalam memastikan bahwa tindakan mereka mencerminkan nilai-nilai etika yang positif dan konstruktif. Pendidikan literasi digital dan penguatan etika berperan penting dalam menciptakan ekosistem media sosial yang sehat dan beradab.

Dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk mengembangkan pendekatan yang holistik, melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, platform digital, dan individu. Hal ini dilakukan melalui penerapan regulasi progresif yang adil dan akuntabel, peningkatan literasi digital untuk mengajarkan orang agar berpikir kritis, pengembangan moderasi konten yang adil dan transparan, dan meningkatkan kesadaran publik agar setiap individu memahami tanggung jawabnya dalam menciptakan ekosistem media sosial yang sehat dan inklusif.

D. Tantangan Kebebasan Berbicara di Media Sosial

1. Ujaran Kebencian dan Polarisasi Sosia

Ujaran kebencian, sering kali ditargetkan pada kelompok minoritas berdasarkan ras, agama, gender, atau orientasi seksual, telah menjadi masalah global yang mengancam persatuan sosial. Di Indonesia, menurut laporan Komnas HAM, kasus ujaran kebencian meningkat secara signifikan dan sering disertai dengan seruan kekerasan. (HAM, 2021) Ini dapat memicu diskriminasi nyata dan ketegangan sosial yang membahayakan persatuan masyarakat. (Siti, 2020) Fenomena ini diperparah oleh algoritma media sosial yang cenderung menciptakan "echo chamber", di mana pengguna hanya terpapar pada informasi yang memperkuat pandangan mereka, yang pada akhirnya meningkatkan polarisasi sosial. (Setiawan, 2020)

2. Penyebaran Hoaks dan Disinformasi

Hoaks dan disinformasi merupakan tantangan besar lainnya. Informasi palsu sering menyebar dengan cepat melalui platform digital, seperti Tiktok, WhatsApp, Facebook, dan platform digital lainnya, dan dapat menyesatkan opini publik. Di Indonesia, hoaks politik menjelang pemilu menjadi isu serius, di mana penyebaran informasi palsu dapat mengganggu pemahaman publik tentang isu-isu penting dan mempengaruhi proses demokrasi. Fenomena ini juga terlihat dalam kasus pemilihan presiden AS tahun 2016 dan referendum Brexit di Inggris, yang menunjukkan bagaimana disinformasi dapat mempengaruhi hasil politik secara global (Allcott H & Gentzkow, M, 2017).

3. Dampak Psikologis dan Ekonomi

Selain dampak sosial dan politik, kebebasan berbicara yang tidak terkontrol di media sosial memiliki dampak psikologis yang mendalam. Korban ujaran kebencian dan pelecehan online sering mengalami stres, kecemasan, dan depresi yang signifikan. Dalam beberapa kasus, ini bahkan dapat menyebabkan tindakan tragis seperti bunuh diri (Hinduja S & Patchin J. W, 2010). Selain itu, kampanye disinformasi yang ditargetkan dapat merusak reputasi perusahaan atau individu,

menyebabkan kerugian finansial yang substansial.(Tambini D. et al., 2008)

4. Peran Bot, Akun Palsu, dan Deep Fakes

Teknologi bot dan akun palsu juga memperburuk penyebaran disinformasi. Studi menunjukkan bahwa bot dapat memperkuat opini publik yang salah dan memengaruhi sentimen terhadap isu-isu tertentu (Ferrara E et al., 2016). Deep fakes, teknologi yang memanipulasi audio atau video secara sangat realistis, menambah dimensi baru dalam penyebaran disinformasi, menciptakan kebingungan yang lebih besar di masyarakat (Chesney & Citron 2019).

5. Tantangan Lintas Batas dan AI dalam Moderasi Konten

Tantangan lintas batas dalam regulasi konten menjadi masalah serius, karena perbedaan hukum dan norma antar negara menyulitkan penerapan standar universal dalam moderasi konten. Meskipun kecerdasan buatan (AI) menawarkan solusi untuk mendeteksi dan menghapus konten berbahaya, ada kekhawatiran tentang potensi sensor yang berlebihan dan kurangnya pemahaman konteks dalam keputusan yang diambil oleh AI (Gorwa R et al., 2020). Tantangan kebebasan berbicara di media sosial menunjukkan kompleksitas dalam menyeimbangkan hak individu dengan tanggung jawab sosial. Diperlukan pendekatan multidimensi yang melibatkan regulasi yang tepat, literasi digital, dan kerjasama antara pemerintah, platform media sosial, serta masyarakat sipil untuk mengatasi masalah ini secara efektif. Regulasi dan edukasi yang lebih baik, terutama di Indonesia, sangat penting untuk melindungi kebebasan berbicara tanpa mengabaikan dampak negatif yang mungkin timbul (Bambang dkk., 2025).

Kesimpulan

Kebebasan berekspresi di era digital merupakan manifestasi penting dari hak asasi manusia yang memungkinkan setiap individu menyampaikan pendapatnya secara terbuka melalui berbagai platform media sosial. Namun, kemudahan akses dan penyebaran informasi yang ditawarkan

media digital juga membawa konsekuensi serius, seperti meningkatnya kasus penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan pelanggaran privasi. Dalam konteks ini, etika digital menjadi sangat penting sebagai penyeimbang antara kebebasan dan tanggung jawab. Etika dalam bermedia sosial tidak hanya mengatur tata krama berkomunikasi di ruang maya, tetapi juga menjadi fondasi dalam membentuk masyarakat digital yang beradab, inklusif, dan sadar hukum. Netiket sebagai bagian dari etika digital mengingatkan bahwa interaksi di internet tetap melibatkan manusia nyata yang harus dihormati martabatnya. Selain itu, regulasi seperti UU ITE perlu diimbangi dengan literasi digital agar pengguna mampu memahami batasan dan tanggung jawabnya dalam berpendapat secara etis. Dengan demikian, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, platform digital, institusi pendidikan, dan masyarakat untuk menumbuhkan budaya digital yang sehat. Pendidikan etika digital harus diperkuat sejak dini untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cakap teknologi, tetapi juga bijak dalam menggunakan kebebasan ekspresi secara bertanggung jawab.

Daftar Pustaka

- Abdillah, R. (2019). *Kewenangan Negara Melakukan Pembatasan Kebebasan Berekspresi Dalam Bentuk Publikasi Tertulis* (Thesis, Fakultas Hukum).
- Amalia, A. R., Aqida, A., & Aidah, S. (2025). Kewarganegaraan Digital Sebagai Upaya Persiapan Menghadapi Tantangan Perkembangan Teknologi. *Indonesian Character Journal*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.21512/Icj.V2i1.12262>
- Bahram, M. (2023). Tantangan Hukum Dan Etika (Rekayasa Sosial Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Dunia Digital). *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), Article 12. <https://doi.org/10.55681/Sentri.V2i12.1895>
- Bambang, J. I., Najwa, N., Rahmadani, M. R., Salsabil, H., Sulistyoko, A., Wardani, M., & Muhajir, A. (2025a). Kebebasan Berbicara Di Media Sosial: Antara Regulasi Dan Ekspresi. *Student Research Journal*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.55606/Srj-Yappi.V3i1.1692>

- Bambang, J. I., Najwa, N., Rahmadani, M. R., Salsabil, H., Sulistyoko, A., Wardani, M., & Muhajir, A. (2025b). Kebebasan Berbicara Di Media Sosial: Antara Regulasi Dan Ekspresi. *Student Research Journal*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.55606/Srj-Yappi.V3i1.1692>
- Diponegoro, M. K. C. S. I. T. A. 2024/2025 F. H. U. (2025). Citizenship Through The Eyes Of Youth: Graflit. Graf Literasi.
- Fadila, N. (2025). Analisis Dampak Penerapan Pasal 28 Ayat 3 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ite Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Media Elektronik (Diploma, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong).
- Hendra Rahmad, 150106085. (2021). Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Media Sosial Studi Uu Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Other, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).
- Idayati, N., & Afkarina, F. (2019). Aktualisasi Pemuda Dalam Propaganda Politik Di Dunia Virtual. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 3(1), 36. <https://doi.org/10.17977/Um021v3i1p36-46>
- Murfianti, F. (2025). Meme, Humor, Dan Sensitivitas Agama: Menavigasi Batas Kebebasan Ekspresi Di Era Digital. *Research Database Ppi Belanda*, 1(01), Article 01.
- Nasution, L. (2020). Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Ruang Publik Di Era Digital. *Adalah*, 4(3), Article 3. <https://doi.org/10.15408/Adalah.V4i3.16200>
- Ningrum, D. H. P. P., Junaidi, F., Julyanti, A. D., Tsalitsa, F. A., & Renasva, S. M. (2024). Fenomena Live Streaming Sebagai Tantangan Baru Dalam Etika Penyiaran Modern. *Public Corner*, 19(2), 45–61.
- Nurjanah, M., Dewi, D. T., Fathan, K. M. A., & Mawardini, I. D. (2022). Literasi Numerasi Dalam Pembelajaran Tematik Siswa Kelas 3 Sd/Mi. *Muallimuna: Jurnal Madrasah Ibtidaiyah*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.31602/Muallimuna.V7i2.6499>
- Selian, N. M., & Rizal, A. A. (2024). Etika Bermedia Sosial: Moralitas Gen-Z Di Desa Dasan Geres, Kecamatan Labuhan Haji, Lombok Timur. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi*, 6(3), Article 3. <https://doi.org/10.24014/Jrmdk.V6i3.33597>

- Setiawan, R. (2017). Kebebasan Ekspresi Individual Dalam Pembangunan Manusia Era Digital. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Fkip*, 1(2).
- Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Metodologi Penelitian: Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.
- Zakaria, H. (2022). *Etika Profesi Di Bidang Teknologi Informasi*. Pascal Books.